

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perselisihan pasca pemilihan kepala daerah (Pemilukada) termasuk pemilihan gubernur adalah sebuah peristiwa hukum sebagai akibat dari kontestasi politik. Perselisihan ini pula membutuhkan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili. Di Indonesia, salah satu lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk itu adalah Mahkamah Konstitusi. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi ini melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 24 C ayat (1) adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.¹ Termasuk memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.² Ketika menjalankan salah satu kewenangannya dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilukada, Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 yang diajukan oleh pasangan calon no urut 3 KH. Abdul Gani Kasuba, LC dan Ir. M. Ali Yasin, MT terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara selaku termohon. Dalam pokok permohonannya, pihak Pemohon mendalilkan :

1. Banyaknya warga 6 Desa di Kecamatan Jailolo Timur yang tidak melakukan pemungutan suara karena memiliki KTP Kabupaten Halmahera Barat, namun masuk dalam DPT Kabupaten Halmahera Utara;

¹ Hendra Sudrajat, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, No.4, Agustus 2019. hlm.163.

² Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2019, hlm.264

2. Penyalahgunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak, dengan cara pencoblosan lebih dari satu kali, penggunaan nama pemilih yang sudah meninggal, dan yang sedang bekerja atau bersekolah di luar daerah, penyalahgunaan DPPH dan DPTb, Pemilih yang bukan warga setempat namun tercantum dalam DPT;
3. Intimidasi, pengusiran dan kekerasan kepada saksi mandat di TPS;
4. Money politics yang terstruktur, sistematis dan masif;
5. Mobilisasi ASN dan para kepala desa;
6. Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat dalam hal SKCK, karena memiliki perkara hukum dalam kasus korupsi.³

Terhadap dalil pokok tersebut Mahkamah mengabulkan sebagian, yaitu angka 1 dan 2. Dan dalam putusan sela Mahkamah menyatakan telah terjadi ketidakakuratan dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) pada warga enam desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-Dum, dan Desa Akelamo Kao. Selain itu dalam putusannya Mahkamah juga menyatakan terjadi pelanggaran di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat sehingga dalam putusannya memerintahkan termohon (KPU Provinsi Maluku Utara) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di enam Desa Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Sanana, dan Kecamatan Taliabu Barat. Terkait pelaksanaan PSU di enam desa tersebut, termohon diminta untuk terlebih dahulu melakukan penyusunan DPT secara de facto sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dari

³ Dalil Pemohon, *Risalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018*. hlm. 9.

masing- masing pemilih yang memiliki hak pilih, yang didahului dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung.⁴ Dalam putusannya, Mahkamah memutuskan sebagai berikut :

Mengadili, sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Menyatakan telah terjadi ketidakakuratan dalam penyusunan DPT dalam pemungutan suara di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao serta pelanggaran di dua kecamatan yaitu Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap secara de facto, sesuai dengan KTP atau KK yang masih berlaku dari masing- masing pemilih yang memiliki hak pilih, yang didahului dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dengan perbaikan penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan;

⁴ *Putusan Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018*

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil supervisinya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk masing-masing melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pengawasannya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Halmahera Utara, Kepolisian Resor Halmahera Barat, Kepolisian Resor Kepulauan Sula, dan Kepolisian Resor Pulau Taliabu, serta

Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam putusan sela tersebut, terdapat dua fakta utama yang dipertimbangkan sebagai dasar seluruh amar putusan. *Pertama*, ketidakakuratan DPT di enam Desa yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam DPT Kabupaten Halmahera Utara. Dalam pertimbangannya Mahkamah meyakini keenganan tersebut disebabkan oleh dampak pemekaran wilayah enam desa, yang mana sebagian warga enam desa tersebut masih mempertahankan statusnya sebagai warga enam desa Kabupaten Halmahera Barat. *Kedua*, penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat. Dalam pertimbangannya Mahkamah meyakini tingginya penggunaan DPTb dan DPTc di Kecamatan sanana dan Kecamatan Taliabu Barat.⁵

PSU kemudian dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 07.00 sampai dengan Pukul 13.00 WIT di 3 (tiga) kecamatan yaitu enam Desa Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Taliabu Barat, dan Kecamatan Sanana. Terkait pelaksanaan PSU di enam Desa, Termohon memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Utara dan KPU Kabupaten Halmahera Barat beserta jajarannya, termasuk Petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung terhadap warga enam Desa. Desa-desa dimaksud adalah Desa Pasir Putih, Desa Bobaneigo, Desa

⁵ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018.*

Tetewang, Desa Akelamo Kao, Desa Gamsungi, dan Desa Dum Dum. PPDP melakukan penyusunan daftar pemilih tetap secara de facto sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dari masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih, baik yang memiliki identitas KTP atau KK Kabupaten Halmahera Utara maupun Kabupaten Halmahera Barat.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah-masalah yang diteliti dalam penelitian dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah putusan sela Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 ?

⁶ Laporan KPU Provinsi Maluku Utara. *Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018*.

2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim pada amar putusan akhir Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi maluku Utara Tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai, maka dari itu penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui putusan sela Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi maluku Utara Tahun 2018
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim pada putusan akhir Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoretis bagi disiplin Ilmu Hukum Tata Negara terkait putusan Mahkamah Konstitusi pada

perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur khususnya di Maluku Utara maupun wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan atau bahan bandingan bagi peneliti-peneliti lain yang berminat pada masalah penelitian yang sama di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi signifikan bagi para pemangku kepentingan khususnya Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan mengadili perkara-perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap keberlanjutan tatanan demokrasi di Indonesia.